

PENGAMBILAN KEPUTUSAN SUAMI-ISTRI KELUARGA PETANI DALAM MENENTUKAN JUMLAH KELUARGA IDEAL PADA MASYARAKAT PATRILINEAL BALI

Adikarya Nugraha, Elsi Dwi Hapsari, Ibrahim Rahmat

Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada

E-mail: adikaryan@yahoo.co.id, elsidh@ugm.ac.id, ibrahim.rahmat@ugm.ac.id

ABSTRAK

Tujuan Penelitian: mengetahui pola pengambilan keputusan suami-istri keluarga petani dalam menentukan jumlah keluarga ideal. **Metode:** Jenis penelitian ini adalah kualitatif, pengambilan data dilakukan dengan mengadakan wawancara mendalam semiterstruktur dengan partisipan penelitian. Partisipan pada penelitian ini adalah suami-istri keluarga petani yang hanya memiliki dua anak perempuan dan yang memiliki anak empat. Pengambilan data dilakukan tanggal 1 sampai dengan 30 Oktober 2015 di Desa Sobangan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Data dianalisis dengan menggunakan metode Colaizzi. **Hasil:** Pola pengambilan keputusan untuk menentukan jumlah keluarga ideal dipengaruhi oleh budaya pentingnya anak laki-laki untuk meneruskan keturunan dan adat Bali, pertimbangan kelayakan hidup, dan keinginan melestarikan budaya Bali. Proses pengambilan keputusan suami-istri keluarga petani selalu melalui proses perundingan antara suami dan istri untuk menentukan jumlah keluarga ideal. **Diskusi:** Keluarga petani yang hanya memiliki anak perempuan akan terlebih dahulu berusaha memperoleh anak laki-laki, baru setelah itu melakukan upacara *nyentana*, yakni pernikahan adat dengan meminang anak laki-laki untuk tinggal di keluarga perempuan. **Simpulan:** Pola pengambilan keputusan suami-istri keluarga petani dalam menentukan jumlah keluarga ideal dipengaruhi oleh pentingnya anak laki-laki untuk meneruskan keturunan dan adat Bali, pertimbangan kelayakan hidup dan keinginan melestarikan budaya Bali.

Kata Kunci: pengambilan keputusan, keluarga petani, jumlah keluarga ideal, masyarakat patrilineal Bali.

ABSTRACT

Objective: This study aimed to identify the pattern of decision making by married couples of farmer family in determining an ideal family size. **Methods:** The study was qualitative. Data were collected by conducting in-depth semi-structured interviews with participants. Participants in this study were married couples of farmer family who only had two daughters and had four children. Data were collected between 1 and 30 October 2015 at Sobangan Village, Mengwi Subdistrict, Badung District, Bali Province. Data were analyzed using Colaizzi's method. **Results:** The pattern of decision-making to determine the ideal number of families was affected by the culture of the importance of male child to continue Balinese generation and customs, consideration of proper necessities of life and willingness to preserve Balinese culture. The decision making process by married couples of farmer family was always through a process of negotiation between them to determine the ideal family size. **Discussion:** Farmer family who only had female children would attempt to have male children, then after that they held *nyentana* ceremony, a wedding custom to propose a male child to live in their family. **Conclusion:** The pattern of decision-making by married couples of farmer family in determining the ideal family size was influenced by the importance of male children to continue Balinese generation and customs, consideration of proper necessities of life and willingness to preserve Balinese culture.

Keywords: decision-making, farmer family, ideal family size, patrilineal society of Bali.

LATAR BELAKANG

Bali merupakan provinsi yang masyarakatnya menganut sistem kekerabatan berdasarkan prinsip “*purusa*” (patrilineal). Sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat Bali adalah patrilineal atau sistem kebapakan atau *kapurusa*. Menurut masyarakat Bali, khususnya yang beragama Hindu, hal ini mengandung arti bahwa seorang pria (*kapurusa*) dalam keluarga bertanggung jawab atas sebagian besar kewajiban (*swadharma*) yang harus dilaksanakan oleh keluarga bersangkutan (Dyatmika, 2008).

Pulau Bali terkenal dengan citra keajekan budayanya. Citra ini membuat Bali selalu dibayangkan memiliki kultur-tradisi yang senantiasa tegar (ajek). Dengan demikian, homogenisasi identitas orang Bali diikuti oleh konstruksi citra bahwa budaya mereka senantiasa kuat dan lentur menghadapi arus perubahan zaman. Seperti halnya citra yang tertanam pada budaya Minang, budaya Bali juga dianggap memiliki kesolidan dan kekenyalan dalam menghadapi modernitas maupun globalitas (Dwipayana, 2005).

Budaya yang masih melekat di Bali saat ini adalah sistem tata nama orang Bali, yaitu pemberian nama atau penamaan kepada setiap anak yang lahir sesuai dengan urutan kelahirannya. Penamaan dibagi berdasarkan sistem kasta/keturunan dan urutan kelahiran anak. Anak di Bali memiliki urutan penamaan hingga anak keempat. Anak pertama dimulai dari penggunaan nama Gede yang berarti ‘besar’, atau Wayan yang berarti *wayah* yang berarti ‘tua’, atau Putu yang berarti anak, atau Luh untuk anak wanitanya. Anak kedua diberi nama Made yang berasal dari kata *madya* dan berarti ‘tengah’ yang sapaannya sering disebut dengan Kadek. Anak kedua juga disebut Nengah. Anak ketiga diberi nama Nyoman atau Komang, yang diambil dari kosakata

anom yang berarti muda. Anak keempat disebut Ketut yang etimologinya diambil dari kata *kitut* yang berarti ‘ekor’ (Antara, 2012).

Uraian tersebut, tentu memunculkan berbagai persoalan baru. Persoalan pertama adalah jika dalam suatu keluarga tidak terdapat anak laki-laki tentu akan memunculkan persoalan dalam hal pewarisan dan dalam pengambilan keputusan untuk menentukan jumlah anak yang nantinya memengaruhi jumlah keluarga ideal pada masyarakat Bali. Persoalan kedua adalah adanya benturan antara budaya tata nama masyarakat Bali dan program pemerintah yang dikenal dengan Program Keluarga Berencana (KB). Mengacu pada hasil sensus penduduk tahun 2010 jumlah penduduk di Bali mencapai 3.890.757 jiwa atau hampir empat juta jiwa. Jumlah penduduk tahun 2010 ini meningkat pesat dari sensus penduduk tahun 2000 yang berjumlah 3.146.999 jiwa atau mengalami rata-rata laju pertumbuhan 2,14 persen tiap tahunnya (Wingarta, 2012). Desa Sobangan merupakan desa yang berada di Kabupaten Badung, Provinsi Bali yang hingga saat ini masih melestarikan budaya Bali dengan sistem kekerabatan patrilinealnya. Jumlah penduduk Desa Sobangan 3.486 jiwa dengan 964 kepala keluarga, sebagian masyarakat Desa Sobangan bekerja sebagai petani (Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung, 2011).

Melihat persoalan tersebut, sikap atau peranan pengambilan keputusan suami-istri dalam suatu keluarga di Bali menjadi hal yang menarik untuk diamati. Dikemukakan oleh Sudarta dan Artini (2007) bahwa dalam suatu keluarga umumnya suami (kepala keluarga) dan istrinya merupakan simbol yang paling dihormati dan pemegang kekuasaan tertinggi atau sentral pengambil keputusan dalam keluarga mereka, yang sangat memengaruhi kelangsungan hidup mereka. Sistem kekerabatan patrilineal

yang dianut oleh masyarakat Bali juga ikut memberikan corak terhadap peranan suami maupun istri dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan uraian tersebut, menarik untuk dikaji melalui suatu studi mikro tentang bagaimanakah pengambilan keputusan suami-istri keluarga petani dalam menentukan jumlah keluarga ideal di Desa Sobangan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengambilan Keputusan Suami-Istri Keluarga Petani dalam Menentukan Jumlah Keluarga Ideal pada Masyarakat Patrilineal Bali”.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan observasi terstruktur dan wawancara mendalam semiterstruktur. Dalam penelitian ini, studi fenomenologi digunakan untuk mengetahui pola pengambilan keputusan suami-istri keluarga petani. Pengumpulan data melalui observasi dan wawancara mendalam kepada sumber data dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 30 Oktober 2015 di Desa Sobangan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

Populasi dalam penelitian ini adalah keluarga petani di Desa Sobangan, Kabupaten Badung, Bali. Populasi di Desa Sobangan berjumlah 564 KK. Proses pemilihan dan penetapan sampel dalam penelitian ini dimulai dengan menentukan sumber data dengan menggunakan teknik proporsi pada masing-masing *banjar* di Desa Sobangan. Peneliti mengambil 10 sampel sumber data yang terdiri atas lima pasangan suami-istri keluarga petani di Desa Sobangan yang hanya memiliki dua anak dan lima pasangan suami-istri yang memiliki lebih dari dua anak.

Instrumen penelitian yang utama adalah peneliti sendiri yang didukung anggota tim peneliti dengan melakukan observasi lapangan dengan mengunjungi kantor kepala desa dan kepala *subak* di Desa Sobangan, kemudian peneliti melakukan wawancara mendalam semiterstruktur dengan menggunakan beberapa alat bantu, seperti pedoman wawancara, perekam suara, kamera, alat tulis, buku catatan, dan *checklist* observasi. Peneliti juga mengobservasi gerak tubuh partisipan saat melakukan wawancara mendalam guna melihat ekspresi dari partisipan saat dilakukan wawancara mendalam. Data dianalisis dengan metode Colaizzi. Izin etik penelitian diperoleh dari Komisi Etik Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (Nomor. KE/FK/1219/EC/2015).

HASIL

Berdasarkan Tabel 1, partisipan pada penelitian ini berjumlah 10 orang, berusia antar 40–54 tahun. Seluruhnya berpendidikan terakhir SMA. Setengah dari responden mempunyai dua anak dan selebihnya mempunyai empat anak. Seluruh partisipan bekerja sebagai petani.

Berdasarkan tiga tujuan khusus penelitian didapatkan lima tema pengambilan keputusan suami-istri keluarga petani dalam menentukan jumlah keluarga ideal. Tema-tema tersebut terdiri atas lima tema umum dan satu tema spesifik. Tema umumnya ialah pentingnya anak laki-laki untuk meneruskan garis keturunan dan adat Bali, pertimbangan kelayakan hidup dan keinginan melestarikan budaya, kesepakatan suami istri dalam pengambilan keputusan, dilema penerapan Keluarga Berencana, dan penentuan jumlah anak keluarga petani. Sementara itu, ada satu tema khusus, yakni strategi keluarga bila tidak memiliki anak laki-laki. Tema umum merupakan temuan dari keseluruhan partisipan baik partisipan yang hanya

memiliki dua anak perempuan maupun partisipan yang memiliki empat orang anak, sedangkan tema khusus adalah temuan yang hanya diungkapkan oleh partisipan yang hanya memiliki dua anak perempuan saja.

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa anak laki-laki merupakan suatu yang wajib dimiliki oleh sebuah keluarga. Begitu pentingnya anak laki-laki di Bali juga memengaruhi jumlah anak pada suatu keluarga petani di Desa Sobangan. Dalam penelitian ini, dengan penuh keseriusan semua partisipan menganggap anak laki-laki wajib dimiliki oleh keluarga. Bisa dikatakan ini salah satu pola pengambilan keputusan suami-istri keluarga petani dalam menentukan jumlah keluarga ideal. Anak laki-laki memengaruhi keluarga petani dalam menentukan jumlah keluarga di keluarga petani, terlihat dari pendapat yang diungkapkan partisipan bahwa laki-laki selalu menjadi dasar keluarga yang utama. Jika itu sudah terpenuhi, barulah ia melihat dari faktor lainnya. Kecenderungan keluarga di Bali, khususnya pada keluarga petani di Desa Sobangan ialah akan mencari anak sampai mereka memiliki anak laki-laki. Sangat pentingnya anak laki-laki membuat suami-istri melakukan segala cara untuk mendapatkan anak laki-laki sebagai penerus keturunannya. Berikut salah satu uraian partisipan.

“Setelah jalan anak dua cewek terus kita, maaf ya kalau di Bali memang harus ada anak laki-laki. Yang tujuannya sebagai pewaris dan keturunan di garis keturunan laki. Karena sekarang sudah dua cewek-cewek dan selanjutnya kita berdua rencana tetep lanjut sampai ketemu anak laki.” (P5)

Melestarikan budaya yang dalam hal ini budaya patrilineal dan tata nama anak Bali juga menjadi sebuah keinginan keluarga petani di Desa Sobangan. Keinginan melestarikan tata nama anak Bali untuk

menjaga identitas Bali dan ajek budaya Bali muncul di antara keinginan memenuhi kebutuhan keluarga yang akhirnya menyebabkan keluarga petani dilema dalam menentukan apa yang akan mereka pilih mengikuti KB karena hambatan ekonomi atau melestarikan budaya. Budaya bagi keluarga petani merupakan hal yang susah untuk ditinggalkan meski ada pertimbangan lain yakni kelayakan hidup. Berikut salah satu uraian partisipan.

“Harus dilestarikan, supaya tidak punah ajek Balinya, tradisi yang ada harus dilestarikan. Kalau masalah bisa menafkahi itu kan Yang di Atas, urusan nasib kita masing-masing. Ajek Bali tetap anak empat itu.” (P9)

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa suami-istri keluarga petani menempuh jalan diskusi dan penentuan keputusan bersama. Jika dikaitkan dengan garis patrilineal tentu ini merupakan sebuah kesenjangan. Laki-laki tak lagi dominan dalam hal penentuan jumlah anak karena adanya proses perundingan ketika istri dapat memberikan pengaruhnya dalam penentuan jumlah anak. Pengambilan keputusan dalam menentukan jumlah anak memerlukan peran dari seorang istri. Dengan kata lain, laki-laki tidak lagi mutlak menjadi pengambil keputusan karena dilakukan perundingan dengan pengambilan keputusan bersama.

“Itu keputusan saya berdasarkan pertimbangan dari istri saya bukan saya saja yang mutlak untuk memutuskan, jadi berdasarkan perundingan dengan istri” (P1)

Slogan KB “dua anak cukup, laki perempuan sama saja” dinilai suami-istri keluarga petani kurang tepat untuk dilakukan di Bali. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Bali merupakan pulau kecil dengan penduduk yang kecil dan adat budaya yang kuat. Adat dan budaya yang kuat ini yang menyebabkan KB dinilai tidak cocok untuk diterapkan di Bali. Garis keturunan patrilineal dan budaya

tata nama merupakan salah satu contoh budaya yang berbenturan dengan program KB. Pentingnya anak laki-laki di Bali dan keinginan meng-*ajeg*-kan budaya tata nama anak Bali yang berjumlah empat tidak bisa disandingkan dengan slogan KB “dua anak cukup, laki perempuan sama saja”.

“*Kalau di Bali adat menentukan kalau harus punya cowok. KB itu anjuran, bukan aturan, kalau punya anak cewek-cewek ndak bisa.... Di Bali keinginan punya anak cowok sudah menjadi keharusan, harus ada cowok, selalu berusaha harus ada cowok kalau punya anak cewek-cewek ada keinginan punya anak cowok.*” (P8)

Jika sebuah keluarga hanya memiliki

anak perempuan yang artinya tidak memiliki penerus sesuai dengan adat dan budaya Bali, keluarga tersebut melangsungkan pernikahan *nyentana*, yakni keluarga perempuan secara khusus dengan upacara yang khusus memining seseorang laki-laki untuk tinggal di kediaman milik perempuan. Hal ini dilakukan untuk memiliki seorang penerus, yakni anak laki-laki dalam suatu keluarga.

“*Kalau saya mungkin ada dua opsi, yang pertama saya masih punya saudara yang punya anak laki-laki. Mungkin saya akan bergantung ke sana atau di Bali juga ada yang namanya nyentana kalau istilah perkawinan di Bali. Mungkin salah satu yang saya akan pakai.*” (P3)

Tabel 1 Karakteristik Partisipan

No	Karakteristik	Jumlah	Persentase
1	Usia (tahun)		
	a. 40–45	5	50
	b. 50–54	5	50
2	Pendidikan: SMA	10	100
3	Jumlah Anak		
	a. Dua anak	5	50
	b. Empat anak	5	50
4	Pekerjaan Petani	10	100

DISKUSI

Pentingnya Anak Laki-Laki untuk Meneruskan Garis Keturunan dan Adat Bali

Hasil penelitian ini senada dengan penelitian Raditya, A (2014) dalam penelitiannya tentang hak waris anak perempuan terhadap harta guna kaya orangtuanya menurut hukum adat waris Bali. Dalam penelitiannya dikatakan bahwa keturunan, terutama laki-laki begitu penting dalam keluarga. Ketidakhadiran keturunan dapat menimbulkan perbuatan hukum

mengangkat anak, poligami, atau diceraikan. Ketiadaan keturunan di Bali disebut *camput* (punah). Dalam hal ini, semua kewajiban dan hak orang *camput* akan diambil alih oleh desa *pakraman*. Oleh karena itu, lembaga pengangkatan anak sangat lazim di Bali.

Pertimbangan Kelayakan Hidup dan Keinginan Melestarikan Budaya dan Adat Bali

Pada penelitian ini ditemukan bahwa kelayakan hidup menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam menentukan jumlah anak. Kelayakan hidup

keluarga adalah pola kedua setelah faktor memiliki anak laki-laki. Kelayakan hidup yang dimaksud oleh partisipan adalah pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Pekerjaan sebagai petani menurut partisipan masih belum cukup untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, tetapi partisipan mengatakan bahwa rezeki ditentukan oleh Tuhan dan mereka akan terus bekerja tanpa lelah walaupun menanggung anak empat dan ingin menghasilkan anak yang ketiga demi memiliki anak laki-laki bagi partisipan yang hanya memiliki dua anak perempuan. Menurut partisipan kecukupan pemenuhan kebutuhan hidup bagi mereka apabila mereka mampu membiayai pendidikan dan kebutuhan sehari-hari anak-anaknya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, partisipan dapat menentukan jumlah anak mereka.

Hal ini senada dengan tulisan Dwipayana (2005) dalam bukunya yang berjudul *Globalism*. Menurutnya, Bali terkenal dengan citra keajekan budayanya. Citra ini membuat Bali selalu dibayangkan memiliki kultur-tradisi yang senantiasa tegar (ajek). Dengan demikian, homogenisasi identitas orang Bali diikuti oleh konstruksi citra bahwa budaya Bali senantiasa kuat dan lentur menghadapi arus perubahan zaman. Bali dicitrakan dengan identitas budayanya yang tunggal dan homogen. Dalam cara pandang ini, Bali tidak pernah dibaca sebagai komunitas yang plural, melainkan selalu dibayangkan sebagai sebuah entitas dengan batas-batas yang jelas, berada dalam satu pulau, mempunyai bahasa yang sama, cara hidup yang sama, dan agama yang sama.

Kesepakatan Suami-Istri dalam Pengambilan Keputusan

Persepsi peneliti sebelum melakukan pengambilan data ke lapangan adalah pengambilan keputusan akan mutlak menjadi

hak suami dalam keluarga di Bali karena sistem kekerabatan patrilineal yang dianut suami-istri keluarga petani. Garis patrilineal di Bali membuat laki-laki menjadi penanggung jawab keluarga dan adat yang utama. Hal itu membuat peneliti berasumsi bahwa laki-laki juga akan dominan dalam memutuskan jumlah anak karena ini berhubungan dengan penerus keturunan atau *purusa*.

Ternyata hasil penelitian mengungkapkan bahwa suami-istri keluarga petani menempuh jalan diskusi dan penentuan keputusan bersama. Jika dikaitkan dengan garis patrilineal, tentu ini merupakan sebuah kesenjangan. Laki-laki tak lagi dominan dalam hal penentuan jumlah anak karena adanya proses perundingan, yakni istri dapat memberikan pengaruhnya dalam penentuan jumlah anak.

Dalam pengambilan keputusan untuk menentukan jumlah anak, ditemukan fakta bahwa suami-istri selalu mengambil keputusan bersama berdasarkan perundingan antara suami dan istri dalam menentukan jumlah anak dalam keluarga. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan Sudarta (2007) bahwa pengambilan keputusan di bidang yang berkaitan erat dengan sistem kekerabatan patrilineal umumnya berlaku tipe pengambilan keputusan suami-istri bersama. Jika dua temuan dalam penelitian itu disandingkan, dapat dikatakan bahwa hal yang berkaitan dengan adat dan budaya di Bali akan tetap mengikuti sistem yang ada, yakni harus diteruskan oleh laki-laki seperti hak waris, tanggung jawab adat, dan tempat suci atau *merajan*. Sementara itu, dalam hal pengambilan keputusan untuk menentukan jumlah anak, diperlukan peran dari seorang istri. Dengan kata lain, laki-laki tidak lagi mutlak menjadi pengambil keputusan karena dilakukan perundingan dengan pengambilan keputusan bersama.

Penerapan Keluarga Berencana dan Menentukan Jumlah Anak

Slogan KB “dua anak cukup, laki perempuan sama saja” dinilai suami-istri keluarga petani kurang tepat untuk dilakukan di Bali. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Bali merupakan pulau kecil dengan penduduk yang kecil dan adat budaya yang kuat. Adat dan budaya yang kuat ini yang menyebabkan KB dinilai tidak cocok untuk diterapkan di Bali. Garis keturunan patrilineal dan budaya tata nama merupakan salah satu contoh budaya yang berbenturan dengan program KB. Pentingnya anak laki-laki di Bali dan keinginan meng-*ajeg*-kan budaya tata nama anak Bali yang berjumlah empat tidak bisa disandingkan dengan slogan KB “dua anak cukup, laki perempuan sama saja”.

Dikaitkan dengan buku yang ditulis Wingarta (2012) yang bila disesuaikan dengan sikap dan pendapat partisipan dalam penelitian ini disebut dengan *jengah*, yakni salah satu kearifan lokal Bali. *Jengah* muncul ketika mengalami suatu kondisi atau keadaan yang memancing keprihatinan yang sangat mendasar karena ada nilai-nilai dan makna yang diyakini terancam. KB di Bali dianggap mengancam kelangsungan budaya, dalam hal ini tata nama orang Bali, khususnya menurut suami-istri keluarga petani di Desa Sobangan.

Strategi bila Tidak Memiliki Anak Laki-Laki

Jika sebuah keluarga hanya memiliki anak perempuan yang artinya tidak memiliki penerus sesuai dengan adat dan budaya Bali, keluarga tersebut melangsungkan pernikahan *nyentana*, yakni keluarga perempuan secara khusus dengan upacara yang khusus memihak seseorang laki-laki untuk tinggal di kediaman milik perempuan. Hal ini dilakukan untuk memiliki seorang penerus, yakni anak laki-laki dalam suatu keluarga.

Nyentana/nyeburim memang menjadi solusi pada umumnya bagi keluarga di Bali, begitu juga yang disebutkan pada penelitian Sudiartawan (2014) tentang akibat dari pernikahan *nyeburin* menurut hukum adat Bali. Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa perkawinan *nyeburin/nyentana* adalah suatu bentuk perkawinan menurut hukum adat agama Hindu di Bali di mana pihak laki-laki setelah perkawinan berlangsung ikut masuk ke keluarga istrinya sehingga kedudukannya tidak lagi sebagai pihak *purusa*, tetapi ia berkedudukan sebagai *pradana*. Sebaliknya, mempelai perempuan berkedudukan sebagai pihak *purusa*.

SIMPULAN

Pola pengambilan keputusan untuk menentukan jumlah keluarga ideal dipengaruhi oleh budaya pentingnya anak laki-laki untuk meneruskan keturunan dan adat Bali, pertimbangan kelayakan hidup, dan keinginan melestarikan budaya Bali yang dilakukan dengan proses perundingan antara suami dan istri. Slogan Keluarga Berencana yakni, “dua anak cukup, laki perempuan sama saja” menurut suami-istri keluarga petani perlu dikoreksi karena tidak sesuai dengan adat dan budaya Bali.

Suami-istri keluarga petani harus memiliki anak laki-laki yang menurut mereka merupakan penerus keturunan atau *purusa*, penanggung jawab keluarga di masyarakat secara adat, dan berkewajiban untuk meneruskan tempat ibadah keluarga, yakni *merajan*.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara, I Gusti Putu. (2012). *Tata Nama Orang Bali*. Denpasar: Buku Arti.
- Raditya, A. (2014). “Hak Waris Anak Perempuan Terhadap Harta Guna Kaya Orang Tuanya Menurut Hukum Adat Waris Bali”. Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa, Univeritas Jember, Jawa

- Timur.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung. 2011. *Badung dalam Angka 2011*. BPS, Badung.
- Dwipayana, A.A. GN. Ari. (2005). *Globalism Pergulatan Politik Representatif atas Bali*. Biaung, Denpasar: Uluangkep Press.
- Dyatmika, P. (2008). "Sentana Paperasan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Bali". Fakultas Hukum Universitas Dwijendra, Bali.
- Sudarta, I.W. (2007). *Pengambilan Keputusan Suami-Istri Keluarga Petani di Bidang Sosial Budaya (Studi Kasus di Desa Ayunan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung)*. Lembaga Penelitian Udayana, Denpasar.
- Sudiartawan. (2014). "Akibat Hukum dari Perkawinan Nyeburin Menurut Hukum Adat Bali". Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa, Universitas Jember, Jawa Timur.
- Wingarta, P.S. (2012). *Jengah & Transformasi Nilainya. Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Propinsi Bali*. Jakarta Selatan: Pensil 324.